



**PUTUSAN**

**Nomor : 0760/Pdt.G/2011/PA.Lmg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor: 0760/Pdt.G/2011/PA.Lmg., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 1991, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/10/VII/1991 tertanggal 19 Oktober 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta tanggal 19 Oktober 2010; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Pemohon selama 18 tahun 6 bulan, dan selama hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga tersebut telah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK KANDUNG , umur 17 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian sejak bulan April tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi kurang, Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang telah diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, sejak bulan April tahun 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun, dan selama itu telah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; -----
5. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon telah tidak mencapai tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya-upaya untuk mempertahankannya tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lamongan c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Dra. Hj. SUFIJATI, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian sejak bulan April tahun 2010, sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi kurang, Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang telah diberikan oleh Pemohon ;-----
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan April tahun 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah selama 1 tahun, dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa :-----

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Nafkah anak bernama (ANAK KANDUNG ) sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun ; ;

Bahwa atas tuntutan yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor: 231/10/VII/1991, tertanggal 02 Juli 1991; sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : DN/13/X/2010, tanggal 02 Oktober 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermatrei cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1, pada surat bukti tersebut ;-----

Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;-----

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
ANAK KANDUNG , umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon kurang mampu mencukupi kebutuhan Termohon sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;-----

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
ANAK KANDUNG , umur 17 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon kurang mampu mencukupi kebutuhan Termohon sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang telah diberikan oleh Pemohon dan akhirnya berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah tersebut tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dali-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut: -----

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon berupa : ---

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah anak bernama (ANAK KANDUNG ) sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun ;, adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon menyetujuinya, maka dengan demikian Pemohon patut dihukum untuk membayar :

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Nafkah anak bernama (ANAK KANDUNG) sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 49, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp.500.000,- (.Lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Nafkah anak bernama ANAK KANDUNG , sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  
Hj. KUNA'TYAH NINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, S.H.

Ttd

Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. KUNA'TYAH NINGSIH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Kepaniteraan		
a.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2.	Biaya Proses		
a.	Biaya ATK	Rp.	25.000,-
b.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
c.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	<b>366.000,-</b>

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)